

# KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

### SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 244 TAHUN 2006

#### TENTANG

## PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN (BA). AL-ISLAMI QURROTA A'YUN SINJAI

## KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

Menimbang

- Bahwa BA. Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai yang didirikan dan diselenggrakan itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka dipandang perla memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan BA. Al-Islam Qurota A'yan Sinjai Kab. Sinjai

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Keputusan Menteri Agama No.45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisani dan Tata Kerja Departemen Agama;
- c. Peraturan Pemerintah :
  - 1. Nomor 27 Tahun 1990; Tentang Pendidikan Prasekolah
  - 2. Nomor 38 Tahun 1992; Tentang Pendidikan Dasar
  - Nomor 39 Tahun 1992; Tentang Peran serta Masyarakat dalam Sintem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasuh Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Jingkungan Direktorat Jenderal Kelembagian Agama Islam;
- c. Keputusan Direkturat Jenderal Kelembagaan Agama Istan No. E/250. V 1945. Tentang Syarat-oyarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendind an Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Agama RJ No. 367 Tahan 1993 teatang Bustanal Addral (BA)

 Surat Pimpinan Pengurus BA. Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai No. K.13/YPA/SJ/V/2006 Tanggal 09 Mei 2006 tentang usul mendapatkan Izin Operasional BA. Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai Kab. Sinjai

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberika Izin Kepada :

Nama BA : BA, Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai Kab. Sinjai.

Alamat ; Jln. Jend. Sudirman Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai

Untuk mendirikan dan menyelenggakan Bustanul Atfhal (BA) Al-Islam Qurrota A'yun

Sinjai dalam lingkungan Departemen Agama Kab. Sinjai

Kedua : Bustanul Atfhal (BA) yang diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggraan sesuai Surat

Keputusan Kepala Kantor Departmen Agama Kab. Sinjai adalah BA. Al-Islam Qurrota

A'yun Sinjai

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang

teleh ditetapkan Pemerintah, maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau

kembali

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetepkan di : Sinjai : 18 Mei 2006

Drs. H. Muhammad Sabir Ntc. 150 169 613

Tembusan Yth;

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Sul-Sel

2. Bupati Kab. Sinjai

3 Kepala BA. Al-Islam Qurrota A'yun Sinjai.